



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat / tanggal lahir Sleman, 18 April 1984, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), Alamat Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kab. Sleman, DI Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Melawan:

Tergugat Tempat/tanggal lahir, Magelang, 10 Agustus 1978, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh, Alamat Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah melihat dan meneliti bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 26 Oktober 2021 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Mkd telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bersama ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Santo Yosef Medari Pada tanggal 8 April 2003 sesuai dengan kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 8 April 2003 Nomor 202/CS/G/2003;

Halaman 1 dari 8, Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan tergugat tinggal bersama di Tridadi Sleman;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu anak bernama Anak yang lahir di Sleman tanggal 9 Juli 2003;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2012 telah hidup berpisah ;
5. Bahwa Tergugat sudah berkali-kali melakukan kekerasan / KDRT terhadap Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berpindah keyakinan dari sebelumnya Katholik sekarang Islam;
7. Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan memaksakan kehendaknya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Mungkid berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 8 April 2003 Nomor 2020/CS/G/2003;
3. Menetapkan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 8 April 2003 Nomor 2020/CS/G/2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak bernama Ignatius Krisnadi Sanjaya yang lahir di Sleman tanggal 9 Juli 2003 dalam asuhan Bapaknya (Tergugat);
5. Menetapkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mengirimkan turunan sah keputusan ini yang telah mempunyai keputusan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 8, Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan, namun Penggugat harus tetap dibebankan untuk membuktikan apakah gugatannya itu beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan di Gereja Santo pada tanggal 8 April 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat pada pokoknya yaitu karena antara Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena Tergugat sudah berkali-kali melakukan kekerasan / KDRT terhadap Penggugat dan sering berkata kasar, sehingga sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, dimana jika dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, maka alasan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f), yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut

Halaman 3 dari 8, Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata dapat gugat karena alasan yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena Tergugat bertempat tinggal didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid dan karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan menurut tata cara perkawinan Agama Katholik, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan dari alat bukti Fotokopi KTP-EL atas nama Penggugat dengan Nomor 340413580xxxxxxx tanggal 04 Juni 2012, diberi tanda P.1; Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat Nomor 202/CS/G/2003, tanggal 19 Agustus 2021, diberi tanda P.2; Print out Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK dengan nomor 415/R/2005 tanggal 9 September 2005, diberi tanda P.3 dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat Nomor Kartu Keluarga 34041313xxxxxxx tanggal 23 Maret 2017, diberi tanda P.4, diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik didepan Pemuka Agama Katholik bernama RM. A. HARYONO, PR pada tanggal 8 April 2003, dan pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 15 April 2003 dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia satu orang anak laki-laki bernama ANAK KANDUNG yang lahir di Sleman pada tanggal 9 Juli 2003;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut, maka terhadap petitum angka 2 Penggugat yang memohon menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 8 April 2003 sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 2020/CS/G/2003 yang dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II yang keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 8, Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak hidup bersama karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat saat ini sudah beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan Majelis Hakim dapat memperoleh kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera;

Menimbang, bahwa apabila melihat fakta kehidupan perkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, menurut Majelis kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menjadi asas dari keseluruhan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan utamanya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, berdasarkan fakta-fakta yang dialami oleh Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran yang tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut cukup dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan oleh karenanya, gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat pada angka "3" yang menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 yang memohon menetapkan anak bernama Ignatius Krisnadi Sanjaya yang lahir di

Halaman 5 dari 8, Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI 2021 dalam asuhan Bapaknya (Tergugat), oleh karena saat ini anak tersebut telah berusia diatas 18 tahun atau sudah dewasa, maka terhadap petitum angka 4 ini tidak beralasan untuk dikabulkan sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 yang memohon untuk menetapkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mengirimkan turunan sah keputusan ini yang telah mempunyai keputusan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud dalam ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirim pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan perkara *aquo* oleh karena petitum angka 3 sebagaimana pertimbangan diatas telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 5 ini beralasan hukum pula untuk dikabulkan dengan perbaikan amar ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di

Halaman 6 dari 8, Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak Tergugat, yang besarnya akan diperinci dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 181 ayat (1) HIR, Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *Verstek* ;
3. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 8 April 2003, yang telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 15 April 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2020/CS/G/2003 ;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 8 April 2003, yang telah dicatatkan tertanggal 15 April 2003, sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 2020/CS/G/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, putus karena perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sebagai tempat terjadinya Perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang sebagai tempat terjadinya perceraian untuk didaftarkan putusan

Halaman 7 dari 8, Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dalam rangka penerbitan akta perceraian ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin 20 Desember 2021, oleh kami, I Made Sudiarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn., dan Aldarada Putra, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, putusan tersebut pada Selasa tanggal 21 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tristiana Erni S., selaku Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

I Made Sudiarta, S.H., M.H.

Aldarada Putra, SH.

Panitera Pengganti,

Tristiana Erni S.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 270.000,- |
| 4. PNBP | Rp. 20.000,- |
| 5. Pemberitahuan | Rp. 90.000,- |
| 6. Materai | Rp. 10.000,- |

Halaman 8 dari 8, Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000,-

Jumlah

Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)